

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Zakat

Kata *zakat* melambangkan *Masdar* yang berasal dari kata *zaka'-yazku-zaka'an* berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu "*zaka*" berarti tumbuh dan berkembang dan orang itu "*zaka*", berarti orang itu baik.¹⁷ Dalam Al-Qur'an, kalimat zakat serta devariasinya dirujuk 32 kali dengan makna kebersihan dan ketakwaan, sedekah, juga parameter dari kekayaan tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang terpilih melewati sejumlah syarat. Zakat merupakan amalan wajib terhadap pribadi muslim yang sudah mempunyai ketentuan tertentu, berbentuk milik penuh, harta bertumbuh maupun bermanfaat, sempurna senisab, terhindar atas pinjaman, telah menempuh selama setahun (*haul*), melebihi atas keperluan dasar hidup (*al-hajah al-aşliyah*). Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa ahli fikih (*fuqoha*), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud dan makna relatif sama. Ada sejumlah penjelasan zakat yang diperjelaskan oleh para *fuqoha* yaitu:

Mazhab Hanafi Para fukaha mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai "menjadikan sebahagian harta yang khusus dari pada harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syara karena Allah SWT "Ungkapan "menjadikan

¹⁷Arifin, Zakat, Infak, Sedekah, (Tangerang selatan: Elex Media Komputindo, 2011), h 3.

sebahagian harta, sebagai milik" (*tamlík*) dalam definisi di atas bermaksud untuk penghindaran dari pada kezinaan (*ibahah*). Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan kepada seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, maka zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Demikian juga jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut atau memberi pakaian kepadanya walaupun syarat pemilikan harta itu dikaitkan kepadanya yaitu orang yang menerimanya. Harta yang diberikan itu hanya di hukum sebagai nafkah kepada anak yatim tersebut kerana syarat-syarat sebagai zakat tidak lengkap.

Ungkapan "sebahagian harta" dalam definisi di atas bermaksud untuk mengeluarkan manfaat harta dari pada orang yang memberikannya. Dengan demikian, jika seseorang menyuruh orang lain untuk tinggal di rumahnya selama setahun dengan niat tindakan itu sebagai zakat, maka perkara itu tidak boleh dianggap sebagai zakat. Ungkapan "bahagian yang khusus" bermaksud kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud "harta yang khusus" ialah harta yang telah memenuhi nisab yang ditentukan oleh syarak. Maksud "orang yang khusus" ialah para *mustahiq* zakat.¹⁸ Yang dimaksudkan dengan "yang ditentukan oleh syarak" ialah 1/4 (yaitu 2.5%) dan nisab yang ditentukan, dan yang telah mencapai *haul*. Dengan ketetapan tersebut, zakat sadaqah (*nafileh*) dan zakat fitrah dikecualikan dari pada definisi ini. Manakala ungkapan "karena Allah SWT" bermaksud bahawa zakat itu dilakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

¹⁸Mohamad Uda Kasim, *Zakat Teori, Kutipan Dan Agihan*,(Kuala Lumpur: Utusan Publications,2004), h 9.

Menurut Mazhab Syafi'e, zakat di definisikan sebagai satu ungkapan untuk pengeluaran harta tertentu secara wajib dan dibagikan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat wajibnya. Menurut Mazhab Hanbali pula mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dikeluarkan daripada harta yang khusus untuk kelompok yang khusus juga. Yang dimaksudkan dengan kelompok khusus adalah lapan kelompok yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat al-Quran Surah at-Taubah 9: 60). Yang dimaksudkan dengan "waktu yang khusus" ialah sempurnanya pemilikan selama setahun (*haul*), baik bagi hewan ternak, ataupun barang dagangan atau sewaktu penuaian biji-bijian, ketika dipetik buah-buahan, dikumpulkan madu atau sempurna penggalian barang tambang (seperti emas, perak dan sebagainya) yang semuanya wajib dikeluarkan zakat. Waktu yang khusus juga bermaksud waktu terbenamnya matahari pada malam hari raya kerana pada saat itu diwajibkan zakat fitrah.¹⁹

Menurut pendapat, Yūsuf al-Qaradhāwī mendefinisikan zakat menurut terminologi sama dengan mengeluarkan sebagian kekayaan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk didistribusikan terhadap kelompok-kelompok yang berwenang mendapatkan harta tersebut. Dalam buku Fikih Zakat Kontemporer karya Oni Sahroni, zakat merupakan membayarkan sejumlah kekayaan terkait dengan waktu tertentu (*haul* ataupun waktu panen) berdasarkan perhitungan tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) serta sasaran penerima terpilih (fakir, miskin, amil, mualaf.

¹⁹Mohamad Uda Kasim, *Zakat Teori, Kutipan Dan Agihan*,(Kuala Lumpur: Utusan Publications,2004), h 10-11.

riqāb, ghārimin, fi sabīlillāh, dan ibnu sabil).²⁰ Berdasarkan pandangan Al- Hawiy Iil Mawardi, zakat merupakan penyerahan (pemindahan) harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu dari golongan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqqin*), dengan syarat-syarat tertentu pula.²¹

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azaz keadilan dalam Islam. Menurut Mannan, zakat mempunyai enam prinsip yang unik, antara.

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu orang yang membayar zakat (muzaki), zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktifias yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah melewati jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar merupakan sangat nasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan yaitu zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.

²⁰ Raihan Khairi Nazar, *Penentuan Kriteria Fakir Miskin Sebagai Penerima Zakat (Studi Komparatif Pandangan LAZISMU Dan NU CARE- LAZISNU Bayumas)*, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri PROF K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, Bayumas, 2025) h 29.

²¹ Al- Hawiy Iil Mawardi, T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (semarang: PT Pustaka Rejeki Putra, 1999), h 3-5.

6. Prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena.²²

Berdasarkan seluruh penjelasan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa semua prinsip yang berkaitan dengan zakat adalah sama. Zakat dapat diartikan sebagai proses memberikan atau mendistribusikan sebagian dari kekayaan atau kebutuhan pokok kepada kelompok tertentu yang berhak menerima zakat. melalui sejumlah aturan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, membersihkan jiwa, mendorong pertumbuhan harta, serta mengharapkan imbalan dan memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

B. Dasar hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*Al-ma'lum min ad-dini bi adh-dharurah*) apabila seorang muslim mengingkari kewajiban zakat ini, ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (hadis al-Islam), maka ia telah jatuh dalam kekufuran. Beberapa dalil yang menjelaskan zakat adalah sebagai berikut.

1. Al-Quran dan Sunnah

Dasar hukum tentang kewajiban zakat dalam firman Allah SWT. Allah berfirman dalam QS: Al-Baqarah 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²²Rahmad Hakim, Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan golongan Penerima Zakat, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), h 4.

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. segala kebaikan yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam hadis yang diriwayatkan, oleh Ibnu ‘Abbas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menjaga tali silaturahmi, dan menjauhi hal-hal yang haram.

Ibnu ‘Abbas r.a berkata; Abu Sufyan menceritakan kepadaku, lalu dia menyebutkan hadist Nabi SAW Dia berkata: “Nabi memerintahkan kepada kami mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung silaturahmi, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak halal/ tidak baik.”

Ayat 110 Al-Baqarah dan hadis diatas secara tegas mewajibkan setiap muslim untuk menunaikan zakat. kalimat *atu'al-zakat* “tunaikanlah zakat” pada ayat tersebut menggunakan bentuk *fi'il amar* (perintah). Dalam kaidah *ushuliyyah*, dinyatakan bahwa (pada dasarnya bentuk perintah menunjukan hukum wajib).selama tidak ada dalil lain yang menunjukan pada makna selain wajib. Dan kalau kita telaah, dasar-dasar/atau dalil-dalil lain bagi ayat Al-Quran maupun hadis justru dalil-dalil lain yang mendukung makna wajib zakat itu.

Ayat Al-Quran yang berbicara tentang pengumpulan zakat adalah Q.S. At-Taubah (9):103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian dari harta mereka. Dengan zakat ini kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah mengetahui.”

Ayat tersebut mengandung beberapa poin penting. Salah satunya adalah penggunaan kata “ambilah” tanpa penegasan mengenai siapa yang harus mengambil, yang mengisyaratkan bahwa siapapun yang bertugas menangani zakat harus proaktif dan tidak hanya menunggun kesadaran sukarela dari para *muzzaki* (pembayar zakat). selain itu, ayat ini menegaskan bahwa tujuan zakat adalah untuk “membersihkan” dan “mensucikan” jiwa dan harta *muzzaki*, membantu mereka melepaskan diri dari sifat kikir dan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Dengan menunaikan zakat, muzaki diharapkan dapat mengembangkan sifat-sifat baik dalam diri mereka dan harta yang dimiliki.

Selain didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis nabi, kewajiban zakat juga didukung oleh *ijma'* sahabat, seperti tindakan Abu Bakar yang memerangi umat islam yang menolak untuk membayar zakat.

2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur oleh undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, serta intruksi

presiden nomo 3 tahun 2014 mengenai optimaslisasi pengumpulan zakat di kementrian dan lembaga. Selain itu, terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. berikut adalah penjelasan singkat mengenai hal tersebut:

- a. Pertama, UU RI Nomor 23 tahun 2011 mengantikan Undang-undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- c. Intruksi presiden RI No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat kementrian/lembaga, sekteriat jenderal, lembaga negara, sekteriat jenderal komisi negara,pemerintah daerah.
- d. Peraturan menteri Agama RI No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengumpulan zakat mal dan zakat fitra serta pendayagunaan zakat secara produktif.²³

²³Supani, Zakat di Indonesia: *Kajian Fikih Dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: KENCANA, 2023), h 4.

C. Rukun dan Syarat Syarat Zakat

1. Rukun zakat

Rukun zakat merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan kewajiban zakat. adapun rukun zakat diantaranya yaitu

- a. Niat
- b. Orang yang berzakat (*muzzaki*)
- c. Orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*)
- d. Harta yang dizakatkan (*nishab*).²⁴

2. Syarat zakat

Dalam islam terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk membayar zakat. Syarat-syarat ini wajib dipenuhi oleh umat islam yang ingin menunaikan ibadah zakat.

Berikut ada beberapa syarat-syarat zakat yang wajib dipenuhi oleh setiap *muzzaki* diantaranya yaitu:

a. Beragama islam

Ulama sepakat bahwa setiap muslim yang memiliki harta yang mencapai nishab (jumlah minimum yang ditetapkan untuk setiap jenis harta) yang diwajibkan untuk membayar zakat, syarat pertama untuk menunaikan zakat adalah beragama islam. Non muslim tidak diwajibkan membayar zakat

b. Merdeka

Ulama menganggap kemerdekaan (*Al-Huriyyah*) merupakan syarat bagi kewajiban seseorang untuk

²⁴Amino Rosid Abdullah, Menejemen Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h 63.

mengeluarkan zakaat. Orang yang menunaikan zakat haruslah merdeka.

c. Berakal

Akal sehat diperlukan untuk melaksanakan ibadah zakat dan menghitung kewajiban zakat yang harus dikeluarkan secara adil. zakat tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal, karena mereka tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk beribadah.

d. Baligh

Baligh berarti telah mencapai usia dewasa. Pada lelaki, hal ini ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan haid..²⁵

Adapun 2 syarat sah yang harus dilaksanakan agar sahnya pelaksanaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Niat, merupakan sumber segala sesuatu dan persyaratan untuk melakukan ibadah dan mengeluarkan atau mendistribusikan zakat.
- b. Tamli, merupakan pengimplementasian ketentuan-ketentuan aturan zakat, spesifiknya pembagian dana zakat terhadap penerimanya (*mustahik*) untuk seseorang yang berwenang mendapatkannya dengan cara spontan maupun melewati lembaga penyelenggara zakat..²⁶

²⁵ Agus Hermanto dkk, *Manajemen zizwaf Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018), h 30.

²⁶ Shara Nur Alifa Syaiful, Lembaga –Lembaga Peghimpun Zakat Secara Online. *Kajian Yuridis Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol,7 (1), 2023, h 59

Adapun ketentuan syarat barang yang wajib untuk dizakati atau harta yang wajib ditunaikan zakat, antara lain sebagai berikut:

a. Milik penuh

Maksud dari milik penuh adalah merujuk pada posisi dimana kekayaan sepenuhnya berada dibawah kendali atau kekuasaan pemilikinya. Beberapa ahli fiqh menjelaskan bahwa kekayaan itu harus berada digengamannya, tanpa ada ketertarikan dengan pihak lain.

b. Berkembang

Kekayaan yang wajib dizakati adalah kekayaan yang dikembangkan, atau memiliki potensi untuk berkembang. Dalam konteks ini istilah berkembang berarti bahwa kekayaan tersebut memberikan keuntungan pendapatan, hasil investasi, atau pemasukan.

c. Sampai nisab

Nisab adalah batas minimum kekayaan seseorang yang wajib untuk membayar zakat, jika seseorang telah memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimum yang telah ditentukan. Maka ia wajib untuk menunaikan ibadah zakat. Nisab zakat berbeda beda tergantung jenis harta yang dimiliki, secara umum 85 gram emas adalah nisab untuk uang dan emas.

d. Harta mencapai haul

Syarat haul berarti seseorang harus memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya setahun sekali. Haul dalam pengertian zakat adalah harta yang dimiliki oleh seseorang

yang telah mencapai usia satu tahun. Mereka yang memiliki harta yang telah mencapai haul diwajibkan untuk membayar zakat.²⁷

e. Lebih dari kebutuhan pokok

Yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan pokok adalah harta yang melebihi kebutuhan rutin. Kebutuhan manusia sesungguhnya sangat beragam dan dapat bervariasi tanpa batas, terutama di zaman sekarang. Banyak yang menganggap barang-barang baru sebagai kebutuhan primer yang tidak dapat dihindari seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, serta alat-alat yang diperlukan seperti buku-buku pengetahuan dan keterampilan, serta alat-alat kerja.

f. Bebas dari hutang

Pemilik yang sempurna menjadi syarat wajib zakat, dan harta tersebut harus melebihi kebutuhan primer. Selain itu harta yang dihitung juga harus mencukupi nishab dan bebas dari hutang yang mengurangi jumlah nishab zakat. Zakat tidak diwajibkan, kecuali bagi sebagian ulama fiqh. Khusus yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Mengenai kekayaan yang bersifat nyata, seperti ternak dan hasil pertanian, sebagai ahli fiqh berpendapat bahwa hutang tidak menghalangi kewajiban zakat atas kekayaan tersebut, karena hubungan zakat lebih erat dengan harta yang tampak jelas,

²⁷Ilham Kadir, *Zakat Ditinjau Dari Aspek Pendidikan, Literasi, Dan Ekonomi* (Bayumas: Wawasan Ilmu, 2025), h 215.

hal ini menjadi lebih nyata dan mampu membangkitkan perasaan- perasaan orang- orang miskin.

- g. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal

Allah SWT tidak akan menerima zakat harta dari yang tidak halal dan tidak baik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al- Baqarah ayat 267. Firman Allah dalam Q.S Al- Bqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa-apa yang kami keluarkan di bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melaikan dengan memicingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji”.²⁸

D. Macam-macam zakat

Zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis utama yaitu:

1. Zakat fitrah

²⁸Farida Prihatini Dkk,*Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2017), h 56.

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh setiap mukallaf, yaitu setiap individu muslim yang telah baligh dan berakal. Serta untuk setiap orang yang menjadi tanggungjawab, dengan syarat- syarat tertentu. Zakat fitrah juga dikenal sebagai shadaqah fitrah. Penyebutan ini mencerminkan kewajiban menunaikan saat memasuki hari fitrih, yaitu saat berbuka puasa diakhir bulan ramadhan. Zakat fitrah memiliki makna sebagai zakat yang diwajibkan sehubungan dengan puasa dibulan ramadhan, yang juga dikenal dengan sebutan sedekah fitrah. Dalam pandangan syariat, sedekah ini digunakan untuk zakat yang diwajibkan, sebagaimana tertuang dalam Al- Quran dan sunnah, sedekah ini seolah- olah, merupakan satu kesatuan, dengan fitrah, sehingga kewajiban bertujuan untuk mensucikan diri dan membersihkan tindakan kita. Zakat fitrah berfungsi untuk mensucikan orang- orang yang berpuasa dari ucapan yang tidak baik dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini dilakukan melalui pemberian makanan kepada orang- orang miskin dan memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka tidak perlu meminta- minta pada hari raya.

Zakat fitrah dapat dianggap sebagai pajak bagi individu muslim sedangkan zakat lainnya dianggap sebagai pajak atas harta. Oleh karena itu, tidak ada syarat yang berlaku pada zakat fitrah sebagaimana yang diterapkan pada zakat lainnya seperti, kepemilikan nishab dan syarat- syarat tertentu lainnya, para ulama sering menyebut zakat ini sebagai zakat kepala, yang

berarti zakat dikenakan berdasarkan individu atau pribadi setiap muslim.²⁹

2. Zakat maal

Zakat maal (zakat harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan disimpan, harta inilah yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, berikut adalah syarat- syarat zakat maal:

- a. Kepemilikan penuh, bukan berarti milik bersama
- b. Harta tersebut berkembang, yaitu bertambah atau berkurang saat diusahakan atau memiliki potensi untuk tumbuh.
- c. Nilai zakat sudah mencapai nisab yang ditentukan.
- d. Telah melewati masa haul, yaitu lebih dari satu tahun
- e. Melebihi kebutuhan pokok
- f. Bebas dari hutang.

Sebagaimana dijelaskan bahwa tidak semua zakat bentuk harta terkenah wajib zakat, berikut beberapa macam harta yang terkenah wajib zakat yaitu:

1) Zakat emas dan perak

Zakat emas dan perak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta simpanan, baik itu berupa emas, perak, atau uang tunai . berdasarkan hadist dari Ali Ra yang telah disebutkan, nisab untuk emas ditetapkan pada 20 dinar yang setara dengan 94 gram (beberapa sumber

²⁹ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenamedia Group, 2021), h 219

menyebutkan 92 gram). Sedangkan nisab perak adalah 200 dirham yang setara dengan 624 gram (nilai 94 gram emas pada masa Rasulullah setara dengan 624 gram perak). Zakat emas dan perak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 34 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya “Dan orang- orang yang memberdaharaka emas dan perak, dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka, bahwa mereka akan menderita azab yang pedih”

Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari abu hurairah r.a. Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak yang tidak dikelurkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat, dan harta tersebut akan dijadikan beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah dipinggungnya, dahinya, belakangnya, dengan kepingan itu, setiap dingin dipanaskan kembali pada satu hari yang lamanya 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya”³⁰

2) Zakat hewan ternak

³⁰ Nur Alam Bakhtir, Dkk, *Panduan Pratiks ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH* (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA ALL rights reserved, 2021), h 16.

Hewan ternak merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang memiliki kontribusi positif bagi perekonomian masyarakat, secara keseluruhan, karena kegiatan peternakan menghasilkan hewan yang produktif, baik untuk dikonsumsi maupun diambil susu. Oleh karena itu peternakan termasuk dalam salah satu sektor usaha yang diwajibkan untuk membayar zakat.³¹ Ayat dan hadis yang disebutkan pada zakat emas dan perak diatas menegaskan bahwa mengeluarkan zakat atas emas dan perak adalah suatu kewajiban, zakat diwajibkan pada emas dan perak yang telah memenuhi syarat nishab dan telah dimiliki satu tahun, namun jika emas dan perak tersebut baru diperoleh dari pertambangan tidak perlukan syarat kepemilikan selama satu tahun. Memiliki beragam bentuk dan jenis, namun tidak semuanya diwajibkan untuk membayar zakat, hanya hewan yang memberikan manfaat jelas bagi manusia yang termasuk dalam kategori ini.

Manfaat yang dimaksud disini bukanlah berdasarkan penggunaan spesifik, seperti kelelawar yang digunakan untuk pengobatan asma, karena tidak semua orang menganggapnya sebagai obat, manfaat yang diperhitungkan adalah dalam konteks yang lebih umum, seperti hewan yang dapat dikonsumsi yang lebih misalnya, unta, sapi, kambing, dan jenis- jenis lainnya.

³¹ Nur Alam Bakhtir, *Panduan Pratik ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH* (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA ALL rights reserved, 2021), h 22.

3) Zakat pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk sumber pendapatan masyarakat yang merupakan anugerah dari Allah SWT untuk umat manusia. Sejalan dengan hal ini, Allah menekankan bahwa mereka yang berhasil dalam bisnis, termasuk dalam bidang pertanian, diharuskan memberikan sebagian dari hasil mereka kepada orang-orang yang tidak seberuntung mereka.³² Zakat pertanian adalah kewajiban yang berdasarkan pada ajaran Al- Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Salah satu ayat yang membahas zakat pertanian dapat ditemukan dalam surat Al- Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang- orang yang beriman, nafkahlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil- hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” Sedangkan hadist Nabi Muhammad Saw menjelaskan “yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10 persen sedangkan yang diairi dengan pengairan 5 persen.”

³² Nur Alam Bakhtir, *Panduan Pratik ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH* (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA ALL rights reserved, 2021), h 19.

4) Zakat barang tambang

Zakat barang tambang bila di klasifikasikan berdasarkan karakteristiknya, terdapat tiga macam antara lain, pertama hasil tambang yang eras dan dapat dilunakan dengan api, sehingga dijadikan barang-barang yang dapat digunakan oleh manusia. Contoh emas, perak, dan besi. Kedua hasil tambang yang keras namun tidak dapat dilunakan dengan api. Ketiga hasil tambang yang lunak seperti minyak tanah. Besaran untuk barang tambang ditetapkan sebesar 20 persen atau 25 persen.³³

5) Zakat hasil temuan (*rikaz*)

Barang temuan atau harta terpendam yang ditemukan dalam bentuk apapun wajib dizakati pada saat ditemukannya. Barang tersebut tentunya, bukan milik seseorang yang pernah hilang lalu ditemukan, melainkan harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Rasulullah SAW bersabda:

Dari Abu Hurairah RA dia berkata bahwa Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang panjang bersabda: dan dalam rikaz (barang temuan) ada kewajiban membyar zakat sebesar seperlimanya. HR. Al-Jama'ah. Dalam rikaz tidak ada persyaratan nisab dan haul, rikaz harus segera dikeluarkan zakatnya pada saat ditemukan, ukuran zakatnya sama dengan zakat hasil tambang, yaitu seperlimanya³⁴.

³³ Nur Alam Bakhtir, *Panduan Pratik ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH* (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA ALL rights reserved, 2021). h 24.

³⁴ Nur Alam Bakhtir, *Panduan Pratik ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH* (Jakarta Pusat: BAZNAS (BAZIS) DKI JAKARTA ALL rights reserved, 2021), h 25.

6) Zakat profesi

Terdapat dua jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, yang pertama adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, tanpa bergantung pada pihak lain, yang kedua adalah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang lain, baik itu dari pemerintah, perusahaan, individu, dimana seseorang menerima upah berdasarkan profesi yang dimilikinya. Kini pertanyaan yang muncul adalah apakah kedua jenis penghasilan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Jika iya, berapa nisabnya, berapa besar zakat yang harus dibayarkan dan bagaimana pandangan fikih islam terhadap hal ini? Pertanyaan- pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab di era sekarang. Agar setiap individu memahami kewajiban mereka dengan jelas dan haknya. Bentuk- bentuk penghasilan yang modern, dengan volume yang besar dan sumber yang beragam, merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh para ulama fikih.

7) Zakat perdagangan

Dalam fikih islam, terdapat perhatian yang mendalam terhadap penjelasan mengenai zakat agar para pedagang muslim memahami dengan jelas kewajiban zakat yang harus mereka penuhi atas kekayaan dari perdagangan dan tela melewati masa satu tahun, setelah nilai kekayaan tersebut telah mencapai nisab pada akhir tahun, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5 persen. Zakat ini dihitung berdasarkan total modal dan keuntungan, bukan hanya dari

keuntungan semata. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadist. Nabi Muhammad SAW bersabda

“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari semua yang kami siapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Daud).³⁵

E. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Kata distribusi berasal dari bahasa inggis yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran. Secara etimologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada ke beberapa orang atau tempat. Muhammad Ana Zarka melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar terciptanya sebuah perekonomian yang dinami, adil dan produktif. Contoh yang sangat jelas dari urgensi distribusi dalam islam adalah dengan adanya mekanisme zakat dalam ekonomi.³⁶

Oleh karena itu distribusi dalam islam berarti pembagian dan penyaluran harta kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan syariat. Berbeda dengan sistem kapitalis yang menekankan kepemilikan individu, dan sistem sosialis yang menekankan kepemilikan kolektif. Islam mengakui kepemilikan pribadi namun tetap, mengatut penggunaanya agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam islam, distribusi harta

³⁵Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan zakat, panduan zakat praktis, 2013), h 41.

³⁶Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 014), Edisi 1, Cet.1, h 102.

bukan hanya karena milik individu, melainkan amanah dari Allah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat. Instrument distribusi utama dalam islam adalah zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Diantara intument tersebut memiliki aturan yang jelas baik mengenai jumlah, waktu, maupun sasaran penerimanya.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat telah ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT, melalui Al- Quran, surat At-Taubah ayat 60. Delapan golongan (*asnaf*) tersebut. Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Riqab, Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnul Sabil. fakir miskin yang menjadi prioritas untuk mendapatkan harta zakat.³⁷ Prioritas ini menunjukkan bahwa sasaran pertama zakat ialah menghapus kemiskinan dan kemelaratan dalam Islam. Oleh karena itu, al-Qur'an lebih mengutamakan golongan ini dan al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas supaya ahli-ahli bahasa arab dapat mendahulukan yang lebih penting, mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari zakat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ajarkan kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat, yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin dari mereka"³⁸

Terdapat beberapa diskursus yang menarik dalam hal pembagian zakat bagi para muzakki. Dinyatakan bahwa pada

³⁷Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2023), h 11.

³⁸Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan golongan Penerima Zakat*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2023), h 12.

empat golongan pertama, dinyatakan menggunakan kata li misalnya *"Innama as-shadaqatu ill fuqara*. Berbeda dengan empat golongan selanjutnya yang menggunakan awalan kata 'fi' misalnya *fi ar-rigab*. Penggunaan kelompok pertama berarti 'adanya kepemilikan sedangkan kelompok kedua berarti kondisi.

Imam Az-Zamakhshari menyatakan bahwa perpindahan dari kata 'li' untuk empat golongan pertama kepada 'fi' untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa yang pertama lebih berhak terhadap zakat ketimbang yang kedua. Sebab arti 'fi' memiliki makna pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan demikian, menurut az. Zamakhshari berarti bahwa Allah mengingatkan zakat lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada mereka (empat golongan pertama) dan menjadikan zakat sebagai tempat. harapannya. Ibnu Munayyir menjelaskan lebih lanjut, bahwa penggunaan 'fi' berarti bahwa empat golongan pertama berhak memiliki zakat. Sedangkan empat golongan kedua menggunakan kata 'fi' bermakna bahwa mereka tidak berhak memilikinya, akan tetapi hak mereka hanya sebatas agar mereka keluar dari keadaan yang darurat (*dharurah*) bagi mereka menuju kepada keadaan normal (*maslahah*). Misalnya bagian untuk *gharim* (orang yang bangkrut karena hutang), bagian mereka kemudian diserahkan kepada orang yang memiliki piutang, untuk mebebaskan mereka dari tanggungan hutang. bukan untuk dimilikinya. Begitu pula untuk golongan ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal), bagian mereka bukanlah menjadi milik mereka, hanya saja diberikan agar

mereka dapat pulang ketempat asal mereka, atau kebutuhan dan kepentingan mereka dalam suatu perjalanan dapat tercukupi. Sehingga bagian mereka dapat digantikan dengan member mereka tiket perjalanan pulang: baik menggunakan pesawat, bus umum, atau kereta api.

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt, sebagaimana dinyatakan: bahwa bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selainnya dalam (pembagian) zokat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (asnaf tsamaniyyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu" (HR. Abu Daud). Terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini (asnaf tsamaniyyah), apakah wajib dibagi rata kepada delapan golongan ini, ataukah sebagian saja. sebagian pendapat menyatakan keharusan untuk membagikan harta zakat kepada delapan golongan ini, diantaranya adalah.

Pendapat Imam Syafi'i dan Syafiiyyah, Akramah, az-Zuhairi, Umar bin Abdul Aziz dengan dalih dzahir-nya ayat (QS. At-Taubah 60) dan bagiannya harus sama rata diantara golongan tersebut. Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa (atau salah satu) diantaranya, diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan. atas dana zakat. Pendapat ini meliputi golongan dari salaf (generasi

terdahulu) dan khalaf (generasi penerus, diantaranya: "Umar bin Khattab, Khudzoijah, Ibnu Abbas dan Abi al-'Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mohran dan an-Nakhal.

Menurut M.A Mannan, teori distribusi hendaknya dapat mengatasi masalah dalam Negara, yaitu golongan fakir miskin, artinya distribusi lebih bertumpuh kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar berkaitan dengan zakat. pendistribusian zakat adalah aktivitas untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dipihak *muzzaki* kepada pihak *mustahik*. Sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif. Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat harus didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas.³⁹ secara garis besar penerima zakat terbagi dua kelompok, pertama yaitu: golongan delapan *asnaf* sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran surat At-taubah yaitu: fakir miskin, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabillilah*, *ibnu sabil*. Kedua yaitu: kondisi khusus selain delapan *asnaf*, yaitu: anak yatim, tebelenggu hutang, *musafir*, para janda dan pengemis, para tawanan perang.

2. Memindahkan zakat (*Naqlu* zakat)

Dalam fiqh zakat, *Naqlu* berarti memindahkan zakat dari daerah tempat zakat dikumpulkn ke daerah lain. Misalnya, zakat dikumpulkan di Provinsi Bengkulu, tetapi sebagian atau seluruhnya disalurkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

³⁹Yasmansyah, *Kontribusi Zakat Untuk Pendidikan*, (Padang: SALO, 2022), h. 50

Pada prinsipnya, zakat harus didistribusikan kepada mustahik diwilayah zakat itu dipungut. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW kepada mu'adz bin jabal ketika diutus ke yaman:

“Ambilah zakat dari orang-orang kaya mereka dan kembalikanlah kepada orang-orang fakir diantara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim).

Maksud hadis di atas dapat dipahami bahwa zakat idealnya dibagikan di lingkungan orang-orang yang menunaikan zakat, agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat setempat

Sehingga dalam pendistribusian zakat langka yang pertama zakat didistribusikan kepada masyarakat lokal atau lebih mengutamakan *mustahik* dalam lingkungan terdekat lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Hal ini dikenal dengan “*contralistic*.” Kelebihan *contralistic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir di setiap Negara Islam memulai pendistribusian zakat pada pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Apabila zakat didistribusikan diluar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak *mustahik* yang membutuhkannya, maka hal ini bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat.⁴⁰ Dalam kitab *Al-Mughni*, dijelaskan bahwa maksud adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir

⁴⁰ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj, Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*), (Jakarta: zikrul media intelektual, 2005), h 138.

miskin. Oleh karena itu diutamakan pendistribusian zakat kepada fakir miskin diwilayah zakat dikumpulkan. Dari sini maka disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan dimana zakat tersebut dikumpulkan, apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena mereka tidak ada lagi dan tidak ditemukan *mustahik* yang berhak menerima di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat didistribusikan keluar daerah, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin Negara atau kepala lembaga zakat pusat⁴¹.

3. Metode penyaluran zakat

Dalam penyaluran zakat, terdapat dua metode yang utama yaitu:

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif merupakan metode penyaluran harta zakat kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti sandang, papan, pangan. Kebutuhan-kebutuhan ini sering kali disebut sebagai kebutuhan primer atau istilah dalam ekonomi islam yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dikenal sebagai *dharuriyyat*. Ciri khas dari zakat konsumtif adalah bahwa harta tersebut habis atau digunakan dalam waktu relatif singkat.

b. Zakat produktif

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Terj, Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al- Musykilat al- Iqtisadiyah*), (Jakarta: zikrul media intelektual, 2005), h 139.

Zakat produkti adalah zakat yang penyaluran harta zakat yang dikelola dan dikembangkan melalui aktivitas bisnis. Tujuannya adalah agar harta tersebut dapat berfungsi sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi para mustahik. selain itu zakat produkti juga mencakup pengelolaan dan pengembangan harta zakat oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik yang berkala.

Selain dua metode tersebut ada juga klasifikasi yang lebih rinci mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi harta zakat yang terbagi menjadi empat golongan yaitu:

1) Konsumtif tradisional

Dalam golongan ini, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari- sehari

2) Konsumtif kreatif

Zakat digunakan dalam bentuk lain yang berbeda dari jenis barang semula, contohnya pemberian beasiswa.

3) Produktif tradisional

Zakat yang digunakan dalam bentuk barang- barang produksi, seperti sapi, mesin jait, dan sejenisnya

4) Produktif kreatif

Pengunaan zakat diaplikasikan dalam bentuk modal, yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau pun proyek ekonomi. Misalnya dengan memberikan modal kepada pedagang untuk berwirausaha.

Selama ini penyaluran zakat konsumtif masih lebih mendominasi dibandingkan dengan yang bersifat produktif, hal ini dapat dilihat dari dua fakta: pertama, jumlah mustahik terus meningkat. Sementara jumlah muzzaki tidak berkembang dengan pesat. Kedua, meskipun ada peningkatan jumlah mustahik yang berhasil memperbaiki taraf hidupnya hingga menjadi muzzaki. Angkat tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan akibat pengaruh harta zakat. padahal tujuan dari penyaluran zakat bukan hanya untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan dasar hidup. Tetapi juga untuk memperbaiki status sosial mereka. Sehingga dapat mentransformasikan dari mustahiq menjadi non mustahik atau bahkan menjadi muzzaki.

Pertimbangan dalam menggunakan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Setelah memenuhi pendayagunaan zakat untuk delapan *asnaf mustahiq* mungkin masih ada kelebihan dana yang tersedia
- 2) Terdapat peluang nyata untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif.
- 3) Mencari persetujuan dari dewan pertimbangan

Penyaluran atau distribusi zakat dalam bentuk ini bersifat sebagai bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkelanjutan, di mana dana akan

dikelola dengan sistem bergulir untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak penerima manfaat.

Namun, perkembangan zakat produktif mengalami hambatan karena perhatian masyarakat yang masih minim terhadap hal ini, beberapa faktor yang menyebabkan situasi antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman tentang tujuan zakat sebagaimana di isyaratkan dalam agama islam. Khususnya terkait implikasinya terhadap perekonomian masyarakat. Banyak *muzzaki* yang cenderung menunaikan kewajiban zakat semata-mata untuk membersihkan harta dari *mustahik*. melupakan pentingnya mengelola harta zakat agar bisa memberikan manfaat bagi *mustahik* dalam jangka waktu yang panjang
- 2) Kegiatan sehari-hari *muzzaki* seringkali menyita perhatian mereka, sehingga sulit untuk fokus dalam menyalurkan zakat produktif, yang ketentuannya memerlukan waktu, tenaga, dan pemikiran yang khusus.
- 3) Sebagian besar *muzzaki* masi cenderung menyalurkan zakat secara individu, alih-alih mempercayakan kepada pengurus yang berwenang *amil* zakat.
- 4) Tingkat kepercayaan *amil* zakat dalam pengelolaan zakat masi sangat rendah
- 5) ada kecendrungan untuk lebih memprioritaskan kualitas *mustahik* agar distribusinya merata, meskipun jumlah

harta yang disalurkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Hal ini berbeda dengan zakat produktif, yang lebih menekankan pada kualitas.⁴²

3. Penerima zakat (*mustahik*)

Secara epistemologis bahasa *mustahik* berasal dari kata *istahaqqa* yang berarti *istaujaba* (yang menjadikan nya wajib) dan *ista'hala* (yang menjadikan sebagai ahli). Adapun secara etimologi (istilah *syarak*) *mustahik* berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat, atau sekumpulan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehingga pengertian *mustahik* zakat adalah sebutan bagi orang-orang yang berhak atau pantas menerima zakat bagi umat muslim.⁴³ Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 menjelaskan *mustahik* adalah seseorang atau suatu badan yang berhak dalam menerima zakat. secara terperinci Al- Quran menjelaskan tentang kriteria penerima zakat dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus

⁴² Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan 2017), h 27.

⁴³ Ahmad Muntazar, *Fiqih Zakat Kontemporer*, (Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h 40

zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam ayat tersebut menjelaskan terdapat delapan *asnaf* atau golongan yang berhak menerima zakat yaitu: fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, *ibnu sabil*.⁴⁴ berikut adalah kriteria *mustahik*.

1. Fakir

Fakir adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang hidup dalam kesengsaraan karena tidak memiliki harta atau sasaran yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam kitab muhazzab 1, seorang faqir didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki cara atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jadi, keadaan fakir dianggap lebih terhormat dibandingkan miskin, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah di Q.S. Al-Balad : 16

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

“Artinya: “atau orang miskin yang sangat fakir”

⁴⁴Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan Zakat Sebagai Zakat Produktif Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*, (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), h 35.

2. Miskin

Miskin merujuk pada orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan sedang dalam mengalami kekurangan. Baik fakir maupun miskin sama-sama tidak memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa seorang fakir tidak memiliki kemampuan atau sarana untuk berusaha, sementara seorang miskin memiliki alat dan kemampuan untuk bekerja, tetapi masih dapat memenuhi kebutuhannya.

Kaum miskin mungkin memiliki sumber kehidupan tetapi pendapatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, berbeda dengan fakir yang tidak memiliki sumber kehidupan sama sekali sesuai dengan firman Allah di QS. Al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا يَوْمَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi; orang yang tidak tau menyangkahkan mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu mau nafkahkanlah (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.”

3. *Amil*

Amil adalah individu yang diangkat oleh pemimpin negara untuk mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, posisi amil dalam *mustahik* zakat, setelah kelompok fakir dan miskin, menunjukkan pentingnya peran mereka dalam memastikan pelaksanaan zakat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengelolaan zakat tidak hanya menjadi tanggungjawab individu, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Negara harus mengatur dan menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam urusan zakat, termasuk para pengumpul, penyimpan, penulis, dan sebagainya. Semua petugas ini akan mendapatkan imbalan dari harta zakat, bukan dari kas negara. Di Indonesia posisi amil zakat terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ).

4. *Muallaf*

Secara bahasa *muallaf* berarti orang yang dibujuk hatinya. Sedangkan secara istilah *muallaf* berarti orang yang baru masuk Islam. Yang keyakinannya masih relatif lemah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, pemberian zakat kepada golongan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam memperkuat iman dan keyakinan, serta memberikan dukungan spiritual.

5. *Riqab*

Riqab adalah merujuk pada para budak yang ingin membebaskan diri dari perhambaan, kelompok ini berhak

menerima zakat yang bukan berasal dari pemilik mereka. *Riqab* adalah bentuk jamak dari ragabah yang berarti belenggu. Dalam Al-Quran, istilah ini digunakan untuk menggambarkan budak laki-laki (*abid*) dan budak perempuan (*'ammah*). Istilah ini menunjukkan bahwa perbudakan pada manusia sama halnya belenggu yang mengikatnya. Membebaskan budak berarti melepaskan mereka dari belenggu yang mengikat.

Al-Quraan menegaskan bahwa menghapuskan belenggu perbudakan bukanlah hal yang muda atau dapat dicapai dalam waktu singkat. Hal ini dijelaskan makna dari arti kandungan Al-Quran Surat Al-Balad ayat 10-13:

Artinya: “maka tidakkah (dengan harta itu) ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jakan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan”.

6. *Gharimin*

Gharimin merujuk pada individu yang terjerat utang, namun bukan akibat dari perbuatan yang tidak baik, dan saat ini belum mampu melunasi hutangnya. Contoh dari kategori ini adalah utang yang ditunjukkan untuk kepentingan umat dan tempat peribadahan.

Menurut pendapat Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad orang yang memiliki utang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: mereka yang berutang untuk kebutuhan pribadi dan mereka yang berutang untuk kepentingan umum. Mereka yang berutang untuk kebutuhan pribadi, seperti biaya

hidup, membeli pakaian, melangsungkan pernikahan, mengobati yang sakit, mendirikan rumah dan sejenisnya. Berhak menerima zakat asal memnuhi kebutuhan tersebut tidak berlebihan, khususnya kelompok ini mencakup mereka yang mengalami berbagai musibah dan bencana yang menyebabkan kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi diri dan keluarga mereka.

7. *Fisabilillah*

Ketika menyebut istilah ini, banyak orang langsung terbayang akan terbayang akan makna jihad atau perang, namun sebenarnya maknanya jauh lebih luas, mencakup segala bentuk kemaslahantan bagi umat islam, setiap kegiatan yang diarahkan untuk meraih keridhaan Allah termasuk dalam kategori "*Fisabilillah.*"

Sayyid Rasyid Ridha dan Syeh Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa "*fisabilillah* berarti upaya untuk kepentingan umum kaum muslimin, dalam rangka menegakkan agama dan pemerintahan, bukan untuk kepentingan individu semata."

8. *Ibnu sabil*

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai perantau, tetapi dalam konteks ini, mereka adalah *musafir* yang berhak menerima zakat bukan karena melakukan perbuatan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kekurangan atau kehilangan biaya dalam perjalanan, mungkin karena uangnya hilang atau alasan lainnya. Pentingnya menekankan *ibnu sabil* dalam Al-Quran berakar pada dorongan islam

untuk berpergian, serta memberikan kabar baik terhadap perjalanan, ada beberapa alasan mengapa perjalanan ini diperintahkan: pertama untuk mencari rejeki, kedua untuk menuntut ilmu, ketiga untuk berperang di jalan Allah, keempat untuk melaksanakan ibadah yang mulia dan istimewa.⁴⁵

F. Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan zakat

Tujuan zakat dan dampaknya bagi *muzzaki* antara lain sebagai berikut:

a. Zakat dapat menghilangkan sifat kikir dari jiwa *muzzaki*

Zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim dengan ikhlas karena mentaati perintah Allah dan mengharapkan ridhanya, akan mensucikan dari segala kotoran dosa terutama penyakit kikir.⁴⁶

b. Zakat dapat mendidik untuk gemar berinfaq dan memberi

Kegemaran berinfaq dan budaya saling berbagi digambarkan Al-Qur'an berbunyi:

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi tuhan mereka.”

c. Berzakat berarti berahlak dengan Allah SWT

Manusia dalam hal ini *muzzaki* yang telah memasukkan kegiatan dalam aktivitas kikir telah lenyap dari dirinya. Hal

⁴⁵Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2017), h 37.

⁴⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 36.

yang patut dimaklumin adalah bahwa diantara sifat-sifat Allah adalah memberi, bersikap kasih sayang dan berbuat kewajiban tanpa pamrih dan seterusnya.

- d. Zakat merupakan bentuk manifestasi syukur nikmat kepada Allah SWT

Syukur nikmat dapat dikelompokkan kepada nikmat sehat, nikmat harta, sehingga zakat yang terkait dengan harta dikatakan sebagai syukur nikmat harta, seseorang hamba yang menjalankan ibadah *badaniah* dapat dimaknai sebagai bentuk syukur.⁴⁷

- e. Zakat berfungsi sebagai pengobat hati dari cinta dunia

Manusia digambarkan Al-Qur'an cenderung kepada materi berlebih, untuk itu kecenderungan itu diberi prediktif negative kecuali bila harta diserahkan (dibersihkan) melalui zakat di jalan Allah.

- f. Zakat menumbuhkan jiwa kepribadian kaya

Zakat yang diartikan tumbuh dimaksudkan untuk batin optimis bahwa jiwanya telah memahami arti sebenarnya fungsi zakat. Dikatakan kaya secara batin, karena hakikat tertinggi dalam kehidupan adalah batin.

- g. Zakat menciptakan ikatan tali kasih antara si kaya dan si miskin serta dapat menarik rasa simpati mereka Antara si kaya dan si miskin dua belah tangan, dua belah kaki dan anggota tubuh lainnya, sedangkan zakat ibarat urat-urat yang menghubungkan fungsi kerja sama antara anggota

⁴⁷Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor:CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 39.

sehingga mampu melakukan aktivitas apa saja yang dikehendaki.⁴⁸

h. Zakat mensucikan harta

Zakat yang berfungsi mensucikan jiwa (fitrah), zakat juga dapat mensucikan harta orang kaya. Ia mensucikan harta karena bersangkutan hak orang lain yang berstatus kotoran.

i. Zakat tidak mensucikan harta yang haram

Zakat dikatakan “mensucikan” harta, maka yang dimaksud di sini adalah harta halal di tangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama. Adapun harta kotor di tangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, sogokan, riba, perjudian, atau melalui bentuk-bentuk yang batil.

j. Zakat mengembangkan harta

Zakat setelah hal-hal yang disebutkan diatas juga mengembangkan dan memberkahkan harta.⁴⁹

Tujuan zakat dan dampak bagi penerima (*mustahik*) antara lain sebagai berikut:

a. Zakat dapat membebaskan penerimanya dari hajat yang dibutuhkan.

Sesungguhnya Islam menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dalam kehidupan yang leluasa dan bebas dengan mendapat keberhasilan dari langit dan

⁴⁸Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor:CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 41.

⁴⁹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor:CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 43.

bumi. Mereka menahan risiko baik datang dari atas (langit) maupun yang datang dari bawah (bumi).

b. Zakat mensucikan diri dari sifat dengki dan benci.

Zakat bagi penerima sifat benci dan dengki manusia, jika kefakiran, kemiskinan dan segala kekurangan materi yang menimpahnya serta menyiksanya, sementara dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri di sekeliling tempat tinggal dia, orang-orang kaya dapat bersenang-senang dengan kemewahan berlimpah tanpa melirik sedikit pun ke arahnya.⁵⁰

Tujuan zakat dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Zakat dan tanggung jawab sosial

Zakat merupakan bagian dari aturan jaminan sosial dalam Islam, jaminan di mana aturan sosial ini tidak dikenal oleh barat kecuali dalam ruang lingkup sempit. Yang dimaksud dengan ruang lingkup sempit adalah jaminan pekerjaan dengan tolong menolong kelompok orang yang lemah dan fakir.

b. Zakat dan tantangan ekonomi

Zakat ditinjau dari segi ekonomi adalah merangsang pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari mereka (kesempatan) dan ini jelas sekali paada zakat mata uang.

⁵⁰Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor:CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 46.

c. Zakat dan tegasnya kepribadian umat

Ada sebuah analisis berdasarkan penelitian lapangan bahwa satu umat ditentukan oleh tegaknya nilai-nilai kerohanian bukan hanya oleh nilai-nilai materi saja.⁵¹

2. Hikmah zakat

Hikmah zakat dapat disebut meliputi 4 aspek, yaitu aspek jiwa, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek dakwah diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek jiwa

Hikmah yang paling mendasar dalam aspek jiwa antara lain sebagai berikut:

1) Membentuk kepribadian berjiwa syukur

Islam mengisyaratkan, wujud sikap syukur ketika mendapatkan nikmat ada 3 macam bentuk atau tahapan: pertama, mengucapkan Alhamdulillah, kedua, sujud syukur dan ketiga, membelanjakannya sebagai sesuai ketentuan syari'ah. Berzakat sebagai pembelanjaan harta, berarti merupakan bentuk syukur tertinggi kepada Allah atas nikmatnya berupa harta..

2) Mendatangkan perasaan disayangi Allah

Muhammad Abdul Mannan mengatakan dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan kaum kaya sebagai sifat yang sangat tercela menurut Islam. Al-Jurjawi juga mengatakan zakat yang bernilai belas kasih

⁵¹Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat dan ketentuan pengelolaannya*, (Bogor:CV.Anugrahberkah Sentosa, 2017), h 48.

kepada fakir-miskin, menunjukkan kebaikan hati dan kemuliaan budi orang kaya.

3) Mendatangkan kepercayaan diri dan optimisme

Zakat memunculkan disamping harga diri, juga kepercayaan diri (*confidence*) dan kebesaran hati (*optimisme*).⁵²

b. Aspek sosial

Hikmah zakat dalam bidang sosial yang paling nyata, antara lain ialah sebagai berikut:

1) Mewujudkan keadilan sosial

Qadir mengemukakan, zakat merupakan sub sistem keadilan sosial ekonomi yang ditegakkan Al-Qur'an, baik dilihat dari perpektif keadilan tuhan maupun dari keadilan sosial kemanusiaan. Jika keadilan diasumsikan mengandung nilai-nilai yang harus diapresiasi ke dalam berbagai tindakan nyata, maka, zakat adalah salah satu nilai instrument dari sistem keadilan.

2) Mewujudkan kesejahteraan sosial

Ajaran zakat menjadi ajaran kesejahteraan, karena ajaran zakat merupakan ajaran jaminan sosial. Ajaran zakat adalah sebuah ajaran jaminan sosial yang nyata.

3) Mewujudkan keharmonisan sosial

⁵²Nasri Hamang Najed, *EKONOMI ZAKAT (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infaq, Sedekah Dan Wakaf)*, (Makassar: lbH Press STAIN Parepare, 2015), h 150.

Zakat juga mengajarkan saling pengertian kepada kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, sehingga akan memperkuat toleransi sosial tinggi.

4) Mewujudkan keselarasan sosial

Upaya yang paling strategis dan efektif dalam menciptakan keselarasan sosial adalah menyebarkan rasa keadilan sosial melalui amalan zakat, termasuk bersedekah dan memberi pinjaman kebijakan (*qardhan hasanan*) kepada golongan ekonomi lemah agar mereka mampu mandiri.

5) Mewujudkan ketentraman sosial

Jika orang-orang kaya memperhatikan rintihan penderitaan orang-orang miskin, dengan membelas kasihi zakat, maka ketiadaan rasa aman dari mereka akan berakhir, sehingga yang muncul kemudian adalah ketentraman dalam masyarakat.

6) Mewujudkan kemuliaan sosial

Perintah zakat kepada orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang miskin dan yang dituntut untuk memberikannya secara ikhlas guna mendapatkan ridha Allah.

7) Mewujudkan keindahan sosial

Ajaran Islam itu indah yang keindahannya terletak pada salah satunya adalah zakat. Zakat sangat pantas disebut sebagai ajaran keindahan kehidupan sosial.⁵³

c. Aspek ekonomi

Hikmah zakat dalam aspek ekonomi ialah menjadi sarana pertumbuhan jumlah harta. Pertambahan dan pengembangan itu terjadi, karena berzakat (dengan pengetahuan dan niat yang benar) merupakan bentuk syukur kepada Allah atas nikmat-nya. Sementara syukur atas nikmat-nya dinyatakan Allah sebagai wasilah untuk menambahkan nikmat-nya.

d. Aspek dakwah

Zakat tidak hanya bermakna penting dalam aspek jiwa, sosial ekonomi, melainkan juga aspek dakwah. Ajaran zakat menghendaki agar pemberian zakat kepada pihak mutahik, bukan hanya menyangga kehidupan sosial dan ekonominya, tetapi juga spiritual keagamaannya. Zakat menjadi sarana dakwah dalam menghidupkan nilai keagamaan kepada 3 golongan dalam kehidupan masyarakat yaitu:

1) Memperkuat iman orang-orang yang lemah iman

Para orang mampu diwajibkan memberikan zakat kepada orang-orang miskin yang banyak diantara mereka

⁵³Nasri Hamang Najed, *EKONOMI ZAKAT (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infaq, Sedekah Dan Wakaf)*, (Makassar: lbH Press STAIN Parepare, 2015), h 153.

memiliki iman yang lemah, menyebabkan juga lemah agamanya.

2) Menyardarkan ahli maksiat

Sesungguhnya zakat diisyaratkan untuk menata kehidupan masyarakat agar terhindar dari bencana kemeralata. Zakat merupakan kebaikan dan kehalusan budi, yang tidak membedakan kelompok satu dengan kelompok lainnya.⁵⁴



⁵⁴Nasri Hamang Najed, *EKONOMI ZAKAT (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitan Dengan Pajak, Infaq, Sedekah Dan Wakaf)*, (Makassar: lbH Press STAIN Parepare, 2015), h 160.